

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI MENGENAI PEMBIAYAAN MURABAHAN DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Abdul Muiz

STAI Senori Tuban, Indonesia

Email: muizit4@gmail.com

Abstract

The development of sharia banking in Indonesia has shown significant progress in the last few decades, with murabahah financing as one of the superior products in great demand by the public. This financing is considered easy and by Islamic economic principles, offers a solution for customers to obtain goods or services without having to pay in cash. The Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) plays an important role as a guideline in the implementation of murabahah products, ensuring that transactions are carried out transparently and fairly, under the provisions. This research uses a descriptive qualitative approach to analyze the implementation of the DSN-MUI fatwa regarding murabahah financing in Sharia banking practices. The research results show that although the DSN-MUI fatwa provides a clear legal framework, challenges in harmonizing the provisions of the fatwa and existing regulations are still an obstacle in the implementation of murabahah financing. Therefore, understanding and compliance of Sharia financial institutions with Sharia principles, as well as the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in supervision, is very important to maintain the integrity and trust of the public in Sharia banking products.

Keywords: DSN-MUI, Murabahah, Sharia Banking Practices

Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade akhir-akhir ini. Dengan pesatnya perkembangan yang terjadi dalam industri perbankan syariah membuat pelayanan keuangan harus terus ditingkatkan, salah satu bentuk penyediaan layanan keuangan berbasis syariah dengan salah satu produk unggulan yang dimiliki yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk unggulan yang diminati banyak masyarakat, sebab dianggap mudah dan sesuai dengan aturan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Murabahah menjadi salah satu transaksi yang diminati sebab jual beli yang dilakukan dengan menggunakan margin keuntungan yang disepakati antar kedua belah pihak baik pihak bank atau nasabah itu sendiri (Diah & Zulhamdi, 2022, 55).

Pelaksanaan perbankan syariah khususnya di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Nurul Muyasaroh, 2022, 14). Dalam Undang-undang ini mewajibkan bagi bank syariah untuk mematuhi prinsip syariah yang terdapat pada praktik pelaksanaan perbankannya. Salah satu bentuk prinsip syariah adalah adanya larangan riba yang digantikan dengan konsep murabahah dalam praktiknya. Lembaga perbankan dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara syariah, hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional yang tidak pernah luput dengan adanya praktik riba (Khusna, 2021, 62). Pembiayaan murabahah menjadi instrumen penting dalam

praktik di dunia perbankan syariah karena pembiayaan yang dimaksud menjadi solusi bagi para nasabah yang ingin memperoleh barang atau jasa tanpa harus membayar secara tunai. Murabahah ini didasarkan pada konsepsi jual beli yang mana pihak bank syariah akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan akan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga sesuai yang telah disepakati diawal dengan mencangkup margin keuntungan bagi pihak bank. Pembiayaan murabahah merujuk dan harus tunduk pada ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Arifin, 2023, 3).

Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan pembiayaan syariah di Indonesia, termasuk salah satunya adalah murabahah. Fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh bentuk praktik yang dilakukan perbankan syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Fatwa ini berperan penting sebagai regulasi pembiayaan murabahah ialah Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 (Jannah et al., 2019,85). Fatwa ini mengatur segala bentuk mekanisme pembiayaan murabahah mulai dari akad, syarat, ketentuan, hingga pelaksanaannya di lapangan.

Tantangan dari berbagai aspek regulasi dan kepatuhan juga mempengaruhi pada fatwa DSN-MUI yang bersifat mengikat bagi bank syariah, sebab penerapannya membutuhkan adaptasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia menjadikan ketidakselarasan antar ketentuan fatwa dan regulasinya, yang mana dapat menghambat dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah dalam praktiknya (Sayekti, 2013, 30).

Melihat dalam konteks global perbankan syariah terus mengalami perkembangan dan karakteristik tersendiri. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim memiliki potensi besar dan tumbuh terkait dengan keberhasilan pelaksanaan fatwa DSN-MUI termasuk dalam pembiayaan murabahah, dalam hal ini juga sangat bergantung pada sejauh mana bank syariah mampu menjalankan ketentuan tersebut dalam menjalankan konsistensi dan kesesuaian dengan peraturan yang diberlakukan. Untuk itu tinjauan yuridis dilakukan terhadap implementasi fatwa DSN-MUI sebagai peninjau secara mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk tantangan dan peluang dalam pelaksanaannya.

Tinjauan yuridis ini sangat penting dilakukan dengan mengingat peran strategis perbankan syariah dalam mendukung segala bentuk perekonomian di Indonesia, terutama dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Dengan memahami implementasi fatwa DSN-MUI dalam pembiayaan murabahah ini diharapkan dapat menciptakan sinergitas bagi para pelaku industri dan nasabah dalam mewujudkan praktik perbankan syariah yang lebih optimal dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam implementasi fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan, serta untuk menjelaskan bagaimana fatwa tersebut diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai implementasi fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan murabahah dalam praktik

perbankan syariah di Indonesia, serta kontribusinya terhadap pengembangan industri keuangan syariah di tanah air.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Syariah

Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang banyak digunakan dalam perbankan syariah (Nasution, 2021, hlm. 134). Konsep murabahah berasal dari bahasa Arab dari kata *ar-ridh* yang artinya keuntungan dalam perniagaan. Sedangkan menurut para ulama murabahah memiliki arti menjual barang dengan harga awal (harga beli) dengan tambahan keuntungan yang diketahui (Sulaiman, 2024). Dipahami juga sebagai “penjualan dengan pengungkapan harga pokok dan keuntungan”. Konteks syariah, murabahah merupakan transaksi jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembiayaan ini sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau investasi, di mana lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi (Sa’diyah, 2019).

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk utama dalam perbankan syariah yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah. Pembiayaan ini menjadi tugas pokok bank dalam memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan desifit unit (Prayogo, 2014, hlm. 116). Sedangkan murabahah adalah transaksi jual beli di mana penjual mengungkapkan harga beli barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Dalam konteks hukum Islam, murabahah memiliki dasar hukum yang kuat, yang diambil dari Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip fiqh.

Dasar hukum murabahah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, terutama pada ayat yang menjelaskan tentang keadilan dalam transaksi. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan agar transaksi dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip murabahah, di mana penjual harus mengungkapkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang dikenakan kepada pembeli. Keterbukaan ini menjamin keadilan bagi kedua belah pihak (Nugraha dkk., 2022).

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi rujukan penting dalam pembiayaan murabahah. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, “Jual beli itu adalah perkara yang diharamkan, kecuali yang dilarang.” Hadis ini menunjukkan bahwa selama suatu transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, maka transaksi tersebut diperbolehkan (Yusuf & Iswandi, 2021). Murabahah sebagai bentuk jual beli yang transparan dan adil, memenuhi syarat tersebut. Sedangkan dalam konteks fiqh, murabahah termasuk dalam kategori transaksi jual beli yang diperbolehkan. Para ulama sepakat bahwa murabahah adalah salah satu metode yang sah dalam perbankan syariah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya, barang yang diperjualbelikan haruslah halal dan tidak melanggar prinsip syariah. Ini menunjukkan bahwa murabahah tidak hanya sekadar transaksi jual beli, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan etika.

Praktik murabahah terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah. *Pertama*, barang yang diperjualbelikan harus halal

dan memiliki nilai. *Kedua*, penjual harus mengungkapkan harga pokok barang dan margin keuntungan secara jelas kepada pembeli. *Ketiga*, transaksi harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. *Keempat*, barang yang dijual harus ada di tangan penjual sebelum dijual kepada pembeli, sehingga penjual memiliki hak penuh atas barang tersebut.

Aspek transparansi dalam murabahah sangat penting untuk menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Pengungkapan harga pokok dan keuntungan yang jelas akan menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari. Selain itu, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa semua biaya yang terkait dengan pembiayaan, seperti biaya administrasi dan biaya lainnya, juga diinformasikan dengan jelas kepada nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam transaksi yang diatur dalam syariah.

Murabahah sering digunakan untuk pembiayaan barang konsumsi, seperti kendaraan, elektronik, atau properti. Lembaga keuangan syariah akan membeli barang yang diminta oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati, yang biasanya dibayar secara cicilan. Model pembiayaan ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus membayar secara tunai, sekaligus menghindari praktik riba yang dilarang dalam syariah. Meskipun murabahah merupakan produk yang banyak diminati, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah dan produk-produk keuangan syariah yang masih terbatas. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai murabahah dan produk syariah lainnya sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong penggunaan produk keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah juga harus memastikan bahwa praktik murabahah yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk melakukan audit dan pengawasan yang ketat terhadap setiap transaksi murabahah untuk menghindari adanya unsur ketidakadilan atau penipuan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah, termasuk murabahah, dapat terjaga. Pembiayaan murabahah dalam syariah memiliki dasar hukum yang kuat dan memenuhi prinsip-prinsip syariah yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan prinsip-prinsip yang ada, murabahah dapat menjadi alternatif yang baik bagi masyarakat untuk bertransaksi secara halal dan berkeadilan.

Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Praktik Perbankan Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur praktik perbankan syariah di Indonesia. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Implementasi fatwa DSN-MUI menjadi kunci dalam memastikan bahwa produk dan layanan perbankan syariah tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga aspek etika dan moral yang diatur dalam syariah.

Aspek penting dari implementasi fatwa DSN-MUI adalah kejelasan dan ketegasan dalam pengaturan produk-produk perbankan syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mencakup berbagai aspek, mulai dari produk pembiayaan, investasi, hingga

asuransi syariah. Dengan adanya fatwa ini, lembaga keuangan syariah dapat merujuk kepada pedoman yang jelas dalam merancang produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meminimalisir risiko pelanggaran hukum syariah. Implementasi fatwa DSN-MUI juga berpengaruh pada pengawasan dan audit internal lembaga keuangan syariah (Taufiq, 2020). Setiap lembaga diharapkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk memastikan bahwa semua transaksi dan produk yang ditawarkan telah sesuai dengan fatwa yang berlaku. DPS berperan penting dalam memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap produk yang akan diluncurkan, sehingga dapat menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah (Maradita, 2014).

Fatwa DSN-MUI memberikan pedoman khusus terkait produk-produk tertentu, seperti murabahah, ijarah, dan mudarabah. Misalnya, dalam fatwa mengenai murabahah, terdapat ketentuan mengenai pengungkapan harga pokok dan margin keuntungan yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dalam transaksi, sehingga nasabah dapat memahami dengan jelas biaya yang harus mereka bayar. Fatwa DSN-MUI juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan tidak adanya unsur gharar (ketidakpastian) dalam setiap transaksi. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah diharapkan untuk menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan nasabah, seperti biaya tersembunyi atau penipuan. Dengan demikian, implementasi fatwa ini tidak hanya melindungi nasabah, tetapi juga menjaga reputasi lembaga keuangan syariah di mata masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi fatwa DSN-MUI adalah adanya variasi pemahaman di kalangan pelaku industri tentang prinsip-prinsip syariah. Hal ini sering kali menyebabkan perbedaan dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan mengenai fatwa DSN-MUI kepada para pelaku industri dan masyarakat sangat penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Peran DSN-MUI dalam memberikan fatwa juga sangat penting dalam menjaga konsistensi dan keselarasan antara lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan harus mampu menjawab tantangan dan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi inovasi produk keuangan yang terus berkembang. Oleh karena itu, DSN-MUI perlu melakukan kajian dan penelitian yang mendalam sebelum mengeluarkan fatwa baru.

Implementasi fatwa DSN-MUI juga berkaitan erat dengan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK sebagai pengawas industri keuangan di Indonesia memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Kerjasama yang baik antara DSN-MUI dan OJK sangat penting untuk menciptakan ekosistem perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan. DSN-MUI memberikan kepastian hukum bagi nasabah yang menggunakan produk perbankan syariah. Dengan adanya fatwa yang jelas, nasabah dapat merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi, karena mereka tahu bahwa produk yang mereka gunakan telah melalui proses penilaian yang ketat dan sesuai dengan prinsip syariah. Ini pada gilirannya dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih ke perbankan syariah.

Analisis Tinjauan Yuridis DSN-MUI Mengenai Pembiayaan Murabahah

Tinjauan yuridis terhadap implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia sangat penting untuk memahami bagaimana fatwa tersebut diterapkan dalam konteks hukum dan regulasi yang berlaku. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk unggulan perbankan syariah yang berbasis pada prinsip jual beli, di mana bank bertindak sebagai penjual yang membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan (Sodik dkk., 2023). Fatwa DSN-MUI memberikan pedoman yang jelas bagi lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan transaksi ini agar sesuai dengan prinsip syariah.

Secara yuridis, fatwa DSN-MUI tentang murabahah diatur dalam beberapa ketentuan, termasuk pengungkapan harga pokok dan margin keuntungan secara transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam transaksi yang ditekankan dalam hukum syariah. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa semua biaya yang terkait dengan pembiayaan murabahah diinformasikan secara jelas kepada nasabah. Ketidakjelasan dalam pengungkapan dapat berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari dan melanggar prinsip syariah yang menekankan kejujuran dan transparansi.

Implementasi fatwa ini juga berkaitan erat dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas industri keuangan di Indonesia (Nurhisam, 2016). OJK mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk mematuhi fatwa DSN-MUI dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Hal ini menciptakan sinergi antara regulasi pemerintah dan pedoman syariah, sehingga memberikan kepastian hukum bagi nasabah. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan praktik murabahah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan perlindungan yang memadai bagi nasabah.

Beberapa lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan dalam menerapkan fatwa DSN-MUI mengenai murabahah. Salah satu tantangan tersebut adalah perbedaan pemahaman di antara pelaku industri tentang ketentuan yang ada dalam fatwa. Hal ini dapat menyebabkan variasi dalam implementasi di lapangan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan mengenai fatwa DSN-MUI sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama.

Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam implementasi fatwa ini adalah perlunya adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi murabahah yang dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, DPS berperan sebagai pengawas internal yang dapat memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap produk yang akan diluncurkan. Dengan adanya DPS yang kompeten, diharapkan praktik murabahah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tinjauan yuridis juga mencakup perlunya lembaga keuangan syariah untuk melakukan audit dan evaluasi secara berkala terhadap produk murabahah yang mereka tawarkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut tetap sesuai dengan

fatwa DSN-MUI dan tidak menyimpang dari prinsip syariah. Audit ini juga dapat membantu lembaga keuangan dalam mengidentifikasi potensi risiko dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan mereka.

Tinjauan yuridis terhadap implementasi fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa fatwa ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah. Dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan layanan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

Penutup

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan pembiayaan murabahah sebagai salah satu produk unggulan yang banyak diminati oleh masyarakat. Pembiayaan murabahah menawarkan solusi bagi nasabah untuk memperoleh barang atau jasa tanpa harus membayar secara tunai, sekaligus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba. Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan produk ini, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa transaksi murabahah dilakukan secara transparan dan adil. Pelaksanaan perbankan syariah diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk mematuhi prinsip syariah dalam setiap praktiknya. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang sering terjebak dalam praktik riba. Dengan adanya regulasi yang jelas, lembaga keuangan syariah dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara syariah, menjadikan murabahah sebagai alternatif yang menarik bagi nasabah.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menjadi landasan bagi pelaksanaan pembiayaan murabahah, mengatur mekanisme akad, syarat, dan ketentuan yang harus dipatuhi. Namun, tantangan dalam implementasi fatwa ini tetap ada, terutama dalam hal keselarasan antara ketentuan fatwa dan regulasi yang ada. Ketidaksielarasan ini dapat menghambat pelaksanaan pembiayaan murabahah di lapangan, sehingga memerlukan adaptasi dan pemahaman yang mendalam dari para pelaku industri. Tinjauan yuridis terhadap implementasi fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan murabahah sangat bergantung pada pemahaman dan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi murabahah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, audit dan evaluasi berkala terhadap produk murabahah juga diperlukan untuk menjaga kualitas dan integritas layanan.

Pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan fatwa DSN-MUI secara konsisten, lembaga keuangan syariah dapat menciptakan ekosistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Edukasi dan sosialisasi mengenai produk-produk syariah, termasuk murabahah, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri perbankan

syariah yang lebih optimal di masa depan.

Daftar Pustaka

- Arifin, A. (2023). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.35905/balanca.v6i1.5079>
- Diah, M., & Zulhamdi, Z. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 53–74. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>
- Jannah, Z., Firdaus, S., & Kusumadewi, R. (2019). Implementasi Fatwa DSN MUI No. 04/Dsn-MUI/IV/2000 Pada Akad Pembiayaan Murābahah di BMT Mubāroka MWC Nu Margadana Kota Tega. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.24235/jm.v4i1.4306?domain=https://www.syekhnurjati.ac.id>
- Khusna, F. N. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2). <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.49>
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29(2). <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.366>
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tawassuth*, VI(1). <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>
- Nugraha, A., Gunadarma, U., No, J. M. R., & Barat, J. (2022). Aplikasi Surat Al-baqarah ayat 282 Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat). *Istismar: Jurnal Kajian dan Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.32764/istismar.v4i1.2842>
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 77–96. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>
- Nurul Muyasaroh. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 12–31. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).10657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10657)
- Prayogo, Y. (2014). Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah (Konsep, Prosedur, Penetapan Margin dan Penerapan pada Perbankan Syariah). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 114–131. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i01.402>
- Sa'diyah, M. (2019). Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT. In *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2, 179–189.
- Sayekti, N. W. (2013). Pra dan Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(1). <https://doi.org/10.22212/jekp.v4i1.66>
- Sodik, F., Al Farda, R. A., & Ayuni, E. (2023). Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan KPR (Studi Kasus Bank BTN Syariah Kcps Pekalongan). *IQTISADIE:*

Journal of Islamic Banking and Shariah Economy, 3(1), 19–44.
<https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v3i1.388>

Sulaiman, S. (2024). Penyimpangan Akad Murābahah di Perbankan Syariah Dan Beberapa Isu Mengenai Murābahah. *MADANI: Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman*, 4(1).
<http://dx.doi.org/10.24014/jiik.v4i1.4763>

Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 74.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350>

Yusuf, M., & Iswandi, I. (2021). Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 57.
<https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>